

EFEKTIFITAS PENGADILAN AGAMA MEDAN DALAM MELAKUKAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN

Fakriyanti
Syamsul Arifin

ABSTRAK

Bentuk penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang sekarang dipraktikkan terintegrasi dengan proses peradilan. Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang dewasa ini dipraktikkan di pengadilan memiliki kekhasan, yaitu dilakukan ketika perkara sudah di daftar di pengadilan (*connected to the court*). Landasan yuridisnya diawali pada tahun 2002 dan terus mengalami perbaikan baik dalam proses maupun pelaksanaannya dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kata Kunci : *Efektifitas Pengadilan Agama, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian.*

I. Pendahuluan

Penggunaan mediasi untuk menyelesaikan sengketa bukan merupakan fenomena baru. Di Amerika Serikat kelompok imigran Quaker, Cina dan Jahudi mula-mula lebih cenderung menerapkan model-model mediasinya ketimbang mengikuti sistem peradilan Amerika. Perhimpunan tenaga kerja juga telah menggunakan mediasi sejak di keluarkannya Arbitration Act 1888.¹

Perkembangannya sangat pesat, di mana pada tahun 1986 jaringan umum mediasi telah mencapai 220 Public Mediation Centers yang beroperasi di seluruh empat pulau besar di AS melayani penyelesaian sengketa masyarakat Amerika baik sengketa besar maupun kecil. Sengketa yang diselesaikannya meliputi sengketa bisnis, pertanahan, tenaga kerja, suami-istri, antar tetangga, dll.² Beberapa teknik atau pola yang berbeda, akan tetapi dua di antara teknik tersebut yang paling umum adalah

teknik fasilitatif dan evaluative.³

Mediasi itu sendiri adalah meliputi orang dan interaksi di antara orang-orang tersebut. Seperti kebanyakan bidang atau aspek yang melibatkan orang, tidak ada cara satu-satunya yang terbaik untuk melakukan hal-hal atau untuk mendapatkan hasil. Sebab selama ada pola manajemen yang efektif dan berbeda, selama itu pula ada pola mediasi yang efektif dan berbeda. Namun demikian tidak ada mediasi yang dapat menjadi efektif tanpa aspek-aspek berikut ini:⁴

Penggunaan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa bisa didasarkan pada kesepakatan para pihak ketika terjadi sengketa. Bisa juga telah diperjanjikan sebelumnya (klausula mediasi). Bahkan mungkin juga bersifat memaksa, karena sudah ditentukan dengan tegas dalam suatu ketentuan undang-undang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa setiap perselisihan industrial diselesaikan secara

¹ Jacqueline M. Nolan – Haley, *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell* (St. Paul – Minnesota: West Publishing Co, 1992), , hlm. 54-55.

² M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa* (BandungPT. Citra Aditya Bakti, 1997) hlm. 190-191.

³ Lihat *Alternative Dispute Resolution*. <http://www.fmladr.com/services.html>. Loc. Cit; bandingkan dengan Howaid Raiffa, *The Art and Science of Negotiation* (MassachusettsHarvard University Press, 1982) hlm. 119-130.

⁴ Richard Hill, *Non Adversarial Mediation*, <http://www.Batnet.com/oikoumene/arbmed3>. Htm. Available3 Juni 2000.

musyawarah untuk mencapai mufakat.⁵ Selanjutnya pada bagian lain disebutkan pula bahwa salah satu cara untuk mencapai mufakat adalah melalui mediasi. Tetapi dengan syarat harus atas dasar permintaan salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa.⁶

Amir Ul Islam mengemukakan bahwa di Bangladesh ada satu bentuk mediasi tradisional yang dijumpai di desa dalam bentuk shalish, di mana tua-tua di desa sebagai mediator berusaha menyelesaikan sengketa.⁷

Berdasarkan bekal berbagai kemampuan tersebut mediator diharapkan mampu melaksanakan perannya untuk menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa tertentu dan kemudian mendesaian serta mengendalikan proses intervensi lain dengan tujuan menuntun para pihak untuk mencapai suatu mufakat yang sehat. Peran penting yang harus dilakukan mediator dalam suatu mediasi antara lain adalah melakukan diagnosa konflik; mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis; menyusun agenda; memperlancar dan mengendalikan komunikasi; mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar; membantu para pihak mengumpulkan informasi penting; menyelesaikan masalah dan menciptakan pilihan-pilihan dan mendiagnosa sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.⁸

Seorang mediator hendaklah tetap bersikap netral, berbicara dengan bahasa para pihak, membina hubungan, mendengar secara aktif, menekankan pada keuntungan potensial bukan pada kerugian yang diperoleh, meminimalkan perbedaan-perbedaan dan menitikberatkan kepada

persamaan.⁹

Gagasan untuk lebih memberdayakan upaya perdamaian yang terdapat dalam Pasal 130 HIR/ 154 RBg ini telah menjadi topik utama peserta Komisi I dalam diskusi yang dilakukan pada Rapat Kerja Nasional Terbatas Mahkamah Agung RI dengan para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta pada Tanggal 25 dan 26 September 2001 yang lalu.¹⁰

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dewasa ini digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang sekarang dipraktikkan terintegrasi dengan proses peradilan.¹¹ Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang dewasa ini dipraktikkan di pengadilan memiliki kekhasan, yaitu dilakukan ketika perkara sudah di daftar di pengadilan (connected to the court). Landasan yuridisnya diawali pada tahun 2002 dan terus mengalami perbaikan baik dalam proses maupun

⁹ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbitrase)* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama; 2001), hlm

¹⁰ H.P. Panggabean, *Praktek Peradilan Mengenai Kasus-Kasus Asset Yayasan (Termasuk Asset Lembaga Keagamaan) dan Lembaga Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 187-189.

¹¹ Mediasi dalam proses hukum acara perdata dilihat dari segi administrasi akan mengurangi tekanan perkara di pengadilan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilakukan lebih bermutu (karena tidak ada ketergesa-gesaan), efektif, efisien dan mudah dikontrol. Lihat dalam Bagir Manan, *Peran Sosok Hakim Agama sebagai Mediator dan Pemutus Perkara serta Kegamangan masyarakat terhadap Keberadaan lembaga Peradilan, sambutan Ketua Mahkamah Agung RI. Pada Serah Terima Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan.* (22 Agustus 2003) hlm. 4.

⁵ Pasal 56 ayat (1). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997.

⁶ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997.

⁷ Valerine J.L.K., *Mediasi, Dalam Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 228.

⁸ Garry Goodpaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, Terjemahan Nagor Simanjuntak (Jakarta: Proyek Ellipsis, 1999), hlm. 253.

pelaksanaannya dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah mempraktikkan mediasi di dalam proses penyelesaian perkara. Secara teoritis, penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan agama membawa sejumlah keuntungan, di antaranya perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan dan mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di pengadilan. Peradilan agama telah mempraktikkan mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Bagi para pihak yang berperkara mediasi bertujuan untuk (a) tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi, (b) penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah, (c) hubungan baik para pihak yang bersengketa tetap dapat di jaga, dan (d) lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan. Sedangkan bagi Pengadilan Agama, tujuan mediasi adalah (a) mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di pengadilan, dan (b) memperlancar jalur keadilan (*access to justice*) di masyarakat.¹²

Selain institusi peradilan formal masih ada lagi bentuk-bentuk mekanisme penyelesaian sengketa lainnya yang didasarkan pada kesepakatan (*kompro*mi,

negosiasi) atau dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator atau konsiliator ataupun yang berbentuk perwasitan. Bentuk ini yang kemudian dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif (*alternative disputes resolution*).¹³

Pengaturan mengenai mediasi secara tertulis di Indonesia, awalnya terdapat di dalam hukum acara perdata yaitu HIR Pasal 130 dan Rbg 154 telah mengatur tentang lembaga perdamaian, di mana Hakim yang mengadili wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa secara adjudikasi. Namun dalam pelaksanaannya kurang berhasil. Untuk memberdayakan pasal tersebut, maka dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg. Untuk melengkapinya, dikeluarkan pula Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena memang lembaga mediasi bukanlah lembaga litigasi melainkan berada di luar pengadilan. Seperti diumpamakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa pengadilan formal bagaikan restoran mewah di tengah-tengah masyarakat yang juga membutuhkan pizza dan hamburger untuk makanan murah dan cepat saji.¹⁴

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2008, menyebutkan bahwa mediasi sudah dimasukkan ke dalam proses peradilan formal dalam Pasal 2 ayat (1) yang menegaskan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib didahulukan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi harus

¹² Tujuan adanya mediasi yang terintegrasi dalam proses berperkara di pengadilan menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 dalam diktum menimbangannya dikatakan adalah (a) bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. (b) bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*).

¹³ Ali Budiarjo dkk, Reformasi Hukum di Indonesia, Terjemahan Niar Reksodiputro dan Imam Pambagyo (JakartaCyber Consult, 2000)hal.6 dalam Runtung, Disertasi Keberhasilan dan KegagalanPenyelesaian Sengketa AlternatifStudi Mengenai Masyarakat Perkotaan Batak Karo di Kabanjahe dan Brastagi. hal. 3.

¹⁴ Lawrence M. Friedman, American Law and Introduction, 2nd Edition, Penerjemah Wisnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, (Jakarta,Pattatanusa, 2001), hal. 32.

memerlukan beberapa tahapan di antaranya adalah tahapan mengajukan pendaftaran perkara, penetapan hakim majelis. Dalam sidang pertama hakim mewajibkan para pihak yang berperkara menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum sidang dilanjutkan ke tahap berikutnya dan memilih para mediator dengan menunjukkan dan menetapkan mediator sekaligus menyerahkan fotocopy berkas perkara kepada para mediator. Dalam penyerahan perkara kepada mediator, di luar pengadilan diberi waktu 20 (dua puluh) hari sejak dimintakan hakim untuk berdamai dan apabila tercapai kesepakatan di luar pengadilan, maka para pihak merumuskan kesepakatan secara tertulis dan memberitahukan hasil kesepakatan itu kepada hakim untuk memenuhi pengukuhan kesepakatan sebagai akta perdamaian oleh hakim.¹⁵

II. Pengaturan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Dan Landasan Sosiologis Dan Yuridis Keberlaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama

A. Tinjauan Umum Mengenai Mediasi

Suyud Margono berpendapat bahwa litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritulisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan.¹⁶

Lembaga arbitrase melalui tenaga ahli sebagai pengganti Hakim berdasarkan Undang-Undang mengganti dan memutus suatu sengketa antar pihak-pihak yang berselisih. Arbitrase merupakan suatu

penyelesaian sengketa diluar Pengadilan, oleh para wasit yang dipilih kedua elah pihak untuk bersengketa. Untuk menyelesaikan melalui jalur hukum yang putusannya diakui sebagai putusan terakhir dan mengikat. Syarat utama agar putusan dapat diselesaikan melalui badan aritrase adalah adanya persetujuan pihak-pihak yang bersengketa bahwa sengketa mereka akan diselesaikan melalui arbitrase. Hakikat dari arbitrae adalah yurisdiksi.¹⁷

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹⁸

Sengketa atau konflik merupakan bagian dari proses interaksi antar manusia. Setiap individu atau pihak yang mengalami sengketa akan berusaha menyelesaikannya menurut cara-cara yang dipandang paling tepat. Secara dikotomi cara-cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh itu meliputi dua kemungkinan, yaitu melalui penegakan hukum formal oleh lembaga peradilan atau proses diluar peradilan yang mengarah pada pendekatan kompromi.¹⁹

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.²⁰

Prinsip-prinsip mediasi yang digunakan pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- a) Kewajiban partisipasi seluruh pihak dalam prose mediasi.
- b) Upaya maksimal untuk mencapai mufakat.
- c) Penggunaan pendekatan rekturisasi dengan pola *best commercaal practice*.
- d) Menghormati hak-hak para pihak yang terkait.²¹

¹⁷ Krisna Harahap, ADR, Pratama Jaya, Surabaya 2008, hal 148.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, Arbitrase dan penerapannya di Indonesia, Liberty, Bandung 2002, hal. 57.

¹⁹ Muhammad Jamin, Alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia, Jakarta, Fara Media, hal. 32.

²⁰ Muchammad Zainudin, penerapan mediasi dan permasalahannya, Jakarta, Sumber Ilmu, 2008, hal 1.

²¹ gollassirait.blogspot.com

¹⁵ Runtung Sitepu, Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, Disampaikan dalam pidato pengukuhan Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2006, hal. 6

¹⁶ Suyud Margono, Tinjauan tentang penyelesaian melalui litigasi, Bandung, Rineka Cipta, 2004 hal 23.

Pada saat mediasi, para pihak harus paham agar proses mediasi dapat berjalan dengan baik maka diperlukan proses komunikasi yang terbuka dan jujur, selanjutnya segala bentuk negosiasi dan pernyataan baik tertulis maupun lisan yang dibuat dalam proses mediasi akan diperlukan sebagai informasi yang bersifat tertutup dan rahasia.²²

B. Pengaturan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Secara etimologi (bahasa), mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti “berada di tengah” karena seorang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada di tengah orang yang berikai. Dari segi terminologi (istilah) terdapat banyak pendapat yang memberikan penekanan yang berbeda tentang mediasi. Meski banyak yang memperdebatkan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan mediasi, namun setidaknya ada beberapa batasan atau definisi yang bisa dijadikan acuan. Salah satu diantaranya adalah definisi yang diberikan oleh the National Alternative Dispute Resolution Advisory Council yang mendefinisikan mediasi sebagai berikut:²³

Mediation is a process in which the parties to a dispute, with the assistance of a dispute resolution practitioner (the mediator), identify the disputed issues, develop options, consider alternatives and endeavour to reach an agreement. The mediator has no advisory or determinative role in regard to the content of the dispute or the outcome of its resolution, but may advise on or determine the process of mediation whereby resolution is attempted.

Ada beberapa model mediasi yang perlu diperhatikan oleh pelajar dan praktisi mediasi. Lawrence Boulle, professor of law dan associate director of the Dispute Resolution Center, Bond University mengemukakan bahwa model-model ini

didasarkan pada model klasik tetapi berbeda dalam hal tujuan yang hendak dicapai dan cara sang mediator melihat posisi dan peran mereka. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu: *settlement mediation, facilitative mediation, transformative mediation, dan evaluative mediation.*²⁴

Mediator haruslah seorang yang ahli dan menguasai bidang-bidang yang dipersengketakan meskipun tidak ahli dalam teknik-teknik mediasi. Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini ialah memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para disputans, dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan.²⁵

Pengertian sukarela dalam proses mediasi juga ditujukan pada kesepakatan penyelesaian.²⁶ Meskipun para pihak telah memilih mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa mereka, namun tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses mediasi tersebut. Sifat sukarela yang demikian didukung fakta bahwa mediator yang menengahi sengketa para pihak hanya memiliki peran untuk membantu para pihak menemukan solusi yang terbaik atas sengketa yang dihadapi para pihak, Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa yang bersangkutan seperti layaknya seorang hakim atau arbiter. Dengan demikian tidak ada paksaan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara mediasi.²⁷

²⁴ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1 (Jakarta : Telaga Ilmu Indonesia, 2009). Hal. 62

²⁵ David Spencer, Michael Brogan, 2006:101-103, sebagaimana dikutip oleh Muslih MZ dalam *Mediasi : Pengantar Teori Dan Praktek*, www.hukumonline.com, online internet tanggal 5 Desember 2009.

²⁶ Howard Raiffa, *The Art & Science of Negotiation*, (Amacom : American Management Association, 1982), Hal. 117.

²⁷ M. Zein Umar Purba, “*Mediasi Dalam Sengketa Perbankan : Perbandingan Dengan Bidang Pasar Modal*” dalam *Mediasi Perbankan*, diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Sekolah

²² Kimberlee K Kovach dalam Suyud Margono, 2004 hal 64

²³ David Spencer, Michael Brogan, 2006:3.sebagaimana dikutip oleh Muslih MZ dalam *Mediasi : Pengantar Teori Dan Praktek*, www.hukumonline.com, online internet tanggal 5 Desember 2011

Penggunaan prosedur mediasi wajib dalam hal ini dimungkinkan karena hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, *HIR* dan *RBG* menyediakan dasar hukum yang kuat. Pasal 130 *HIR* dan Pasal 145 *RBG* menyatakan bahwa hakim diwajibkan untuk terlebih dahulu mengupayakan proses perdamaian. Dengan demikian, penggunaan mediasi yang bersifat wajib dalam kaitannya dengan proses peradilan perdata di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat pada tingkat undang-undang, sehingga tidak menimbulkan persoalan dari aspek hukum.²⁸

Menurut Soedarto, konsekuensi dari sifat atau ciri ini, maka bilamana sarana hukum lainnya seperti perdata dan administrasi bisa atau lebih baik digunakan, maka hukum atau sanksi pidana tidak perlu digunakan. Atau dengan kata lain bila tidak perlu sekali jangan menggunakan pidana sebagai sarana.²⁹ Sedangkan Remmellink mengemukakan bahwa Hukum Pidana bukan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri, melainkan memiliki fungsi pelajaran dan fungsi sosial.³⁰

Di samping itu, dalam praktek sebenarnya penyelesaian kasus keperdataan yang berindikasi pidana sudah sering menggunakan penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan (Model penyelesaian ini sudah banyak digunakan, khususnya dalam kasus BLBI dan kasus Bank Lipo). Dalam penanganan kasus BLBI misalnya pemerintah berupaya menyelesaikan masalah tersebut terlebih dahulu melalui jalur luar pengadilan. Dari aspek dunia usaha kasus-kasus perbankan, yang bisa digolongkan sebagai "white collar

crime"; akan lebih menguntungkan kalau diselesaikan di luar mekanisme penyelesaian perkara pidana seperti yang dikemukakan oleh Russel L. Blintiff:³¹

"Since civil action is simpler and easier than criminal trial, it often supplies the best remedy for recovering property, money or taking other punitive actions in the white collar crime case. ...Often the company benefits by using civil court instead of criminal court remedies in dealing with action involving white collar crime"

Hal yang senada juga dikemukakan oleh Marshal B. Clinard dan Peter C. Yeager, bahwa dalam kejahatan korporasi (corporate crime) penerapan sanksi pidana sangat jarang dikenakan.³²

Guna melihat perbandingan dengan putusan pengadilan maka putusan yang bersifat final dan mengikat, dihubungkan dengan teori *res adjudicata pro veritate habetur*, berarti terhadap suatu putusan tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi, dengan demikian putusan tersebut mengikat para pihak dan wajib ditaati oleh para pihak.³³ Sebagai konsekuensi cara yang lebih sederhana ini, maka mediasi sering dianggap lebih murah dan tidak banyak makan waktu jika dibandingkan dengan proses litigasi atau berperkara di pengadilan.³⁴

Mediator tidak dapat memaksakan gagasannya sebagai penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi. Prinsip ini, dengan demikian menuntut mediator adalah orang yang memiliki pengetahuan yang cukup luas

Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2007, Hal. 7

²⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi Perbankan*, makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas Mediasi Perbankan, diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara bekerjasama Universitas Andalas, Bumi Minang, Padang, Selasa, 3 April 2007, hal. 4

²⁹ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumi, 1977), hal.32

³⁰ Jan Remmellink, *Hukum Pidana, Komentor Atas Pasal-Pasal KUHP Belanda dan Padangannya dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal.15

³¹ Russell L. Blintiff, *Complete Manual of White Collar Crime, Detection and Prevention*, Prentice Hall, New Jersey, 1993, hal. 12

³² Marshal B. Clinard dan Peter C. Yeager, (New York : Corporate Crime, The Free Press,1983), hal 284

³³ Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 1997) hal 11.

³⁴ Leonard L. Riskin dan James E Westbrook, *Dispute Resolution and Lawyer*, (West Publishing & Co, 1987), hal. 88

tentang bidang-bidang terkait yang dipersengketakan oleh para pihak.³⁵

Latar belakang mengapa Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma), didasari atas beberapa alasan, yaitu:³⁶

1. Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara.
2. Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi.
3. Pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan.
4. Institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa.
5. Trend penyelesaian hukum di berbagai negara di dunia.

C. Landasan Sosiologis dan Yuridis Keberlakuan Mediasi

Landasan yuridis merupakan sesuatu yang penting dalam pelaksanaan mediasi, karena dengan landasan yuridis lah mediasi dapat diberlakukan secara formal dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan, adapun yang menjadi landasan yuridis keberlakuan mediasi adalah sebagai berikut:

1. HIR pasal 130 (=Pasal 154 RBg.=Pasal 31 Rv).
2. UU No. 1 tahun 1974 Pasal 39, UU No. 3 tahun 2006 Pasal 65, KHI Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 144, dan PP No. 9 tahun 1975 Pasal 32.
3. SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.
4. Perma No. 2 tahun 2003.

³⁵ Kimberley M. Kovach, op.cit, hal 86-90. Sebagaimana dikutip Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit*, Hal. 50

³⁶ Anonimous. *Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*. Dibuat atas kerjasama MARI, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT), 2008 hlm. 7-12

5. Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Landasan sosiologis mediasi merupakan pertimbangan sosial lahirnya peraturan mengenai mediasi di pengadilan agama. Pertimbangan sosiologis itu berupa fakta-fakta dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia di dalam menyelesaikan sengketa.

III. Penerapan/ Implementasi Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Medan

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menggunakan Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Di Pengadilan Agama Medan

Mediasi berasal dari kata *mediation* yang berarti penyelesaian sengketa dengan jalan menengahi.³⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tidak memberikan rumusan definisi atau pengertian dari mediasi secara jelas dan tegas. Oleh karena itu beberapa ahli hukum berusaha menafsirkan dan memberikan batasan mengenai kondisi mediasi yang merupakan salah satu cara dari alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Pilihan terhadap mediasi merupakan pilihan yang baik dalam penyelesaian sengketa, karena dianggap lebih efektif. Pertimbangan dimana orang cenderung memanfaatkan penyelesaian sengketa lewat mediasi antara lain :

1. Penyelesaian cepat terwujud
Proses pencapaian terkadang dapat memerlukan waktu dua atau tiga kali pertemuan diantara para pihak yang bersengketa.
2. Biaya murah
Pada umumnya mediator tidak dibayar, biaya administrasi yang kecil dan tidak perlu didampingi pengacara, meskipun hal ini tidak tertutup kemungkinan.
3. Bersifat rahasia

³⁷ Jhoni Emirzon, *Op cit*, hal. 70-71

Segala sesuatu yang diutarakan para pihak dalam proses pengajuan pendapat mereka disampaikan kepada mediator, semuanya bersifat tertutup, tidak terbuka untuk umum seperti pada proses pengadilan.

4. Hasil yang dicapai sama-sama menang
Penyelesaian yang diwujudkan berupa kompromi yang disepakati para pihak, kedua belah pihak sama-sama menang, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Lain dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dimana ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah.

5. Tidak emosional

Cara pendekatan diarahkan pada kerjasama yang saling menguntungkan untuk mencapai kompromi.

Disamping keunggulan-keunggulan dari pemilihan sengketa pilihan berupa mediasi, maka proses mediasi juga terdapat kelemahan-kelemahan yaitu:³⁸

1. Bisa memakan waktu yang lama
2. Mekanisme eksekusi yang sulit, karena cara eksekusi putusan
3. Sangat tergantung dari itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketanya sampai selesai.
4. Mediasi tidak akan membawa hasil yang baik terutama, jika informasi dan kewenangan tidak cukup diberikan kepadanya.
5. Jika lawyer tidak dilibatkan dalam proses mediasi, kemungkinan adanya fakta-fakta hukum yang penting tidak disampaikan kepada mediator, sehingga keputusannya menjadi tidak jelas.

B. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Melakukan Mediasi

Latar belakang lahirnya kebijakan peraturan mengenai mediasi di Pengadilan Agama adalah Perma No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan alasan perlunya pengaturan mengenai mediasi adalah (a) adanya manfaat yang dapat diperoleh jika mediasi dijadikan sarana di dalam penyelesaian sengketa, yaitu proses mediasi dapat mengatasi masalah penumpukan perkara, proses mediasi dipandang sebagai cara

penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi, pemberlakuan mediasi dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan, (b) Trend penyelesaian hukum di berbagai negara di dunia. (c) ketetapan adanya upaya damai dalam peraturan perundang-undangan. (d) masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang suka berdamai.

Landasan yuridis : pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan UU No. 1 tahun 1974 Pasal 39, UU No. 3 tahun 2006 Pasal 65, KHI Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 144, dan PP No. 9 tahun 1975 Pasal 32, SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Perma No. 2 tahun 2003 dan diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Landasan sosiologis yang menjadi pertimbangan lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2008 dapat dilacak dari praktik mediasi atau damai yang dilakukan di dalam masyarakat Indonesia.

C. Implementasi Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Dan Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Medan

Implementasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan agama dilakukan dengan dua cara, yaitu mediasi awal litigasi, dan mediasi selama litigasi. Sisa perkara perceraian tahun 2010 yaitu cerai talak 84 (delapan puluh empat) perkara, cerai gugat 199 (seratus sembilan puluh sembilan) perkara. Sedangkan Jumlah perkara perceraian yang berhasil dan gagal dimediasi selama tahun 2011 di Pengadilan Agama Medan yaitu jumlah perkara 1720 (seribu tujuh ratus dua puluh) Perkara, dari 1720 (seribu tujuh ratus dua puluh) perkara tersebut, 1713 (seribu tujuh ratus tiga belas) perkara gagal dimediasi, dan yang berhasil di Mediasi adalah sejumlah 7 (tujuh) perkara, hal ini menunjukkan bahwa ternyata persentase perkara yang berhasil di mediasi tidak sampai 1 (satu) %.³⁹

³⁸ Munir Fuadi, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), hal.50-51

³⁹ Laporan tentang perkara gugatan yang diterima dan diputus tahun 2011, Pengadilan Agama Medan Kelas I A.

Pada tahun 2012, gugatan yang masuk di Pengadilan Agama Medan sebanyak 48 (empat puluh delapan) perkara dan yang dimediasi berdasarkan Registrasi Mediasi di PA Medan Klas I-A tahun 2012 sebanyak 3 (tiga) perkara, perbandingannya 48/3, adapun 3(tiga) perkara yang berhasil di mediasi di Pengadilan Agama Medan.

IV. Efektifitas Pengadilan Agama Medan Dalam Melakukan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian

A. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penggunaan Mediasi

1. Aspek perkara

Jumlah terbesar perkara yang diajukan ke pengadilan agama adalah perkara perceraian. Perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan agama oleh pasangan suami isteri telah diawali oleh berbagai proses penyelesaian kasus yang melatar belakangnya yang diselesaikan oleh para pihak secara langsung maupun menggunakan pihak lain yang berasal dari kalangan keluarga maupun seseorang yang ditokohkan. Dengan gambaran seperti ini perkara perceraian yang diajukan ke peradiln agama pada dasarnya merupakan perkara perceraian yang masalahnya sudah sangat rumit sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan antara pasangan suami dan isteri telah pecah.⁴⁰

Perkara perceraian yang dimediasi dan mengalami kegagalan sangat bervariasi sebab dan latar belakangnya. Untuk kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT, penyelesaian melalui mediasi acapkali gagal. Selain KDRT, sebab perceraian oleh ketiadaan cinta, PIL dan WIL, dan PHK ada yang berhasil tetapi pada

umumnya gagal. Untuk kasus perceraian yang disebabkan terakhir ini, tidak dapat digeneralisir keberhasilan dan kegagalan mediasinya. Artinya, untuk kasus perceraian yang disebabkan oleh PIL dan WIL adakalanya para pihak rukun dan damai kembali dan ada juga para pihak yang ingin melanjutkan ke perceraian.⁴¹

2. Aspek mediator

Kegagalan mediasi dilihat dari sudut mediator dapat diidentifikasi dari keterbatasan waktu yang dimiliki para mediator, lemahnya keterampilan/skill mediator, kurang motivasi dan gigih menuntaskan perkara, dan mediator bersertifikat masih sedikit.⁴²

3. Aspek para pihak

4. Aspek Advokat

5. Tempat mediasi

B. Efektifitas Pengadilan Agama Medan Dalam Melakukan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian

Secara garis besar, proses mediasi membutuhkan waktu dan tempat tersendiri untuk pelaksanaannya, karena mediasi bukan merupakan bagian dari proses pemeriksaan perkara. Analisis menunjukkan bahwa, proses mediasi tersebut dapat menjadi beban tambahan bagi pihak penggugat, hal ini jika dilihat dari segi biaya dan waktu, terlebih mayoritas yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama merupakan orang yang ekonomi kelas menengah ke bawah. Di sisi lain, pihak yang berperkara terkadang datang dengan keadaan rumah tangganya sudah sangat parah, apalagi biasanya salah satu pihak sudah meninggalkan pihak dalam waktu yang lama, ditambah waktu sidang yang lama, ini akan menambah beban batin yang semakin lama bagi pihak penggugat.

Adanya mediasi di Pengadilan Agama Medan tidak berpengaruh pada jumlah perkara yang masuk dan tidak dapat menekan terjadinya peningkatan angka perceraian, secara otomatis harapan Mahkamah Agung untuk mengurangi

⁴⁰ Soal kegagalan mediasi dalam perkara perceraian dikemukakan dan diakui oleh Dirjen Badilag Wahyu Widiyana, bahwa perbandingan keberhasilan mediasi di beberapa negara dengan di Indonesia, apalagi dengan lingkungan PA, sangat "jomplang". Di manapun, hati suami-isteri yang sudah pecah berantakan, apalagi sudah dibawa ke pengadilan, sudah saling membuka "borok", akan sangat sulit untuk dapat didamaikan. (Lihat dalam www.badilag.net., "Ruang Mediasi Yang Representatif Perlu Disiapkan di Pengadilan Agama".

⁴¹ (Hakim PA Medan), Hasil wawancara : Medan, 7 Desember 2011.

⁴²(Hakim PA Medan), Hasil wawancara : Medan, 23 Desember 2011.

penumpukan perkara pada pengadilan tingkat Banding belum bisa terealisasi.

Efektivitas Perma tentang mediasi memang tidak paralel dengan ketersediaan mediator yang profesional di pengadilan. Pasal 1 angka 6 tentang definisi mediator tidak mensyaratkan mediator harus bersertifikat.⁴³ Hal ini merupakan keleluasaan yang diberikan Perma mengingat tidak mungkin menunggu adanya mediator yang bersertifikat untuk memberlakukan mediasi di pengadilan. Untuk mengatasi keterbatasan tenaga mediator yang bersertifikat di tengah kuatnya keinginan untuk mengefektifkan Perma tentang mediasi, Perma memberi keleluasaan kepada pengadilan untuk menunjuk mediator dari hakim dengan syarat bukan hakim yang menangani perkara tersebut. Sayangnya, mayoritas hakim yang diangkat menjadi mediator tidak memiliki keterampilan khusus tentang mediasi. Hal ini seharusnya menjadi salah satu faktor yang mesti diperhitungkan dalam mengukur tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan.

V. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pokok permasalahan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Medan, dalam hal ini ada dua tahap yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa perdata yaitu :

- a) Tahap pra mediasi
- b) Tahap mediasi

Dapat diambil kesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam hal ini telah menjalankan tugasnya dengan baik dan juga telah menjalankan serta telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (PERMA) karena dalam hal ini PERMA sifatnya wajib dalam setiap Pengadilan Agama yang dalam menangani kasus perdata yang dilakukan dengan cara mediasi, dan dalam hal ini telah

dicantumkan beberapa pasal yang terkait dan sesuai dengan pokok permasalahan yang terdapat dalam kasus-kasus sengketa perdata.

2. Akibat hukum mediasi bagi kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Medan tersebut yaitu dengan cara melakukan suatu kesepakatan perdamaian yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan perkara perdata yang diputus Majelis Hakim di hadapan sidang. Akibat hukum mediasi bagi kedua belah pihak disini adalah sebagai berikut :

- a) *In Kracht Van Gewijsde* (mempunyai kekuatan hukum tetap)
- b) Tidak dapat diajukan gugatan baru lagi
- c) Dapat dieksekusi
- d) Tidak ada upaya hukum lain

Apabila ada salah satu pihak tidak melaksanakan suatu hasil kesepakatan dengan sukarela, maka eksekusi dapat segera dilaksanakan. Dalam hal ini tentu sangat merugikan para pihak tersebut, dan ternyata tidak dapat dilakukan upaya hukum lain dan bisa jadi gugatan yang akan diajukan nanti tidak diterima di dalam Pengadilan Negeri manapun juga.

3. Mediasi merupakan suatu keniscayaan yang mesti dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan peradilan yang memenuhi rasa keadilan. Transformasi paradigma lama penyelesaian sengketa litigasi ke dalam paradigma baru integrasi penyelesaian sengketa non litigasi dan litigasi masih dalam masa transisi yang secara alamiah akan menemukan tempatnya yang dinamis, apabila diterapkan secara konsisten dan konsekuen serta terus disempurnakan.

Terhadap hal tersebut di atas, maka perlu disarankan beberapa hal yakni sebagai berikut :

1. Sebaiknya untuk menjadi seorang mediator dapat menguasai dan memahami tentang perkara perdata yang penyelesaiannya dengan cara mediasi
2. Diharapkan agar Seluruh hakim di Indonesia dalam hal menangani sengketa perdata diwajibkan untuk memiliki sertifikat untuk menjadi seorang mediator. Serta disarankan agar para mediator melibatkan

⁴³ Pasal 1 angka 6: Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian

pihak keluarga dan tokoh-tokoh agama dalam melakukan mediasi, sehingga tujuan dari mediasi untuk mencegah perceraian dapat terwujud dengan baik.

3. Perlu dibuat pengaturan sanksi hukuman yang jelas dan tegas terhadap hakim yang tidak melaksanakan mediasi.

4. Perlunya penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 dalam menyelesaikan sengketa perdata dengan cara mediasi sebagai suatu Peraturan yang wajib digunakan dalam Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. *Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*. Dibuat atas kerjasama MARI, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT), 2008.
- Goodpaster G., *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, Terjemahan Nagor Simanjuntak (Jakarta: Proyek Ellips, 1999).
- Raiffa, H., *The Art and Science of Negotiation* (Massachusetts Harvard University Press, 1982).
- Raiffa, H., *The Art & Science of Negotiation*, (Amacom: American Management Association, 1982).
- H.P. Panggabean, *Praktek Peradilan Mengenai Kasus-Kasus Asset Yayasan (Termasuk Asset Lembaga Keagamaan) dan Lembaga Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002).
- Jacqueline M. Nolan – Haley, *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell* (St. Paul – Minnesota: West Publishing Co, 1992).
- Remmellink, J., *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal KUHP Belanda dan Padangannya dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- Emirzon, J., *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengeadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbitrase)* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama; 2001).
- Harahap, K., *ADR*, (Surabaya: Pratama Jaya, 2008).
- Friedman, L.M., *American Law and Introduction*, 2nd Edition, Penerjemah Wisnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Pattatanusa, 2001).
- Riskin, L.L. and James E.W., *Dispute Resolution and Lawyer*, (West Publishing & Co, 1987).
- Harahap, M.Y., *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997).
- Marshal B. Cliard dan Peter C. Yeager, (New York: Corporate Crime, The Free Press, 1983).
- Zainudin, M., *penerapan mediasi dan permasalahannya*, (Jakarta: Sumber Ilmu, 2008).
- Jamin, M., *Alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia*, (Jakarta, Fara Media).
- Fuadi, M., *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Sutantio, R., dan Iskandar O., *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997).
- Bintliff, R.L., *Complete Manual of White Collar Crime, Detection and Prevention*, (New Jersey: Prentice Hall, 1993).
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1977).
- Mertokusumo, S., *Arbitrase dan penerapannya di Indonesia*, (Bandung: Liberty, 2002).
- Nugroho, S.A., *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1 (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009).
- Margono, S., *Tinjauan tentang penyelesaian melalui litigasi*, (Bandung: Rineka Cipta, 2004).
- Valerine J.L.K., *Mediasi, Dalam Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997. (Hakim PA Medan), Medan, 7 Desember 2011.

(Hakim PA Medan), Medan, 23 Desember 2011.

Alternative Dispute Resolution.
<http://www.fmladr.com/services.html>

gollassirait.blogspot.com

Muslih MZ dalam *Mediasi: Pengantar Teori Dan Praktek*,
www.hukumonline.com, online internet tanggal 5 Desember 2011

Hill, Richard, Non Adversarial Mediation,
<http://www.Batnet.com/oikoumene/arbmed3.html>. Available tanggal 3 Juni 2000

Laporan tentang perkara gugatan yang diterima dan diputus tahun 2011, Pengadilan Agama Medan Kelas I A.

Purba, M.Z.U., "*Mediasi Dalam Sengketa Perbankan: Perbandingan Dengan Bidang Pasar Modal*" dalam *Mediasi*

Perbankan, diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2007.

Runtung Sitepu, Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, Disampaikan dalam pidato pengukuhan Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Rahmadi, T, *Mediasi Perbankan*, makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas Mediasi Perbankan, diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara bekerjasama Universitas Andalas, Bumi Minang, Padang, Selasa, 3 April 2007.